

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan orang gila di ponpes stre as-syifa dusun ngrandon desa cepoko kec. Ngrambe kab. Ngawi” ini adalah hasil dari penelitian lapangan “*field research*”. Penelitian ini untuk menjawab pertanyaan: mengapa terjadi pernikahan di ponpes as-syifa di dusun ngrandon, desa cepoko kec. Ngrambe, kab. Ngawi. apa alasan dalam pengesahan pernikahan di ponpes as-syifa di dusun ngrandon, desa cepoko kec. Ngrambe, kab. Ngawi. Dan bagaimana analisis hukum islam terhadap pernikahan orang gila di ponpes as-syifa di dusun ngrandon, desa cepoko kec. Ngrambe, kab. Ngawi

Data penelitian ini diperoleh dari wawancara pengasuh ponpes yang sekaligus menjadi narasumber utama, humas pesantren, masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala desa juga pejabat KUA setempat. Yang kemudian data tersebut dicocokkan dan dijadikan satu yang selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat suatu fakta di lapangan adanya pelaksanaan pernikahan antar orang gila diponpes as-syifa di dusun ngrandon, desa cepoko kec. Ngrambe, kab. Ngawi. Nampak kekhawatiran ketika kita melihat fakta yang terjadi dilapangan disamping karena mempelainya sama sama memiliki gangguan jiwa, selain itu juga pelaksanaan pernikahan tersebut sangat beresiko, karena bagaimana kehidupan kedepannya keluarga yang dibina oleh kedua orang gila tersebut.

Meskipun ada dalam hukum islam tidak diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan tersebut akan tetapi penulis menyimpulkan bahwa pernikahn yang terjadi tersebut sah, dengan landasan UU. No. 1 tahun 1974 tidak pernah menyebutkan bahwa orang yang menyandang gangguan itu tidak boleh melaksanakan nikah. Alasan lain juga bahwa pihak pesantren tidak akan menikahkan santri laki-laki dan perempuan jika tingkat kesembuhannya sampai 70-80%.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan : *pertama*, dalam sebuah pernikahan janganlah memandang untuk keperluan yang sementara, karena dampak dari pernikahan itu selamanya. *Kedua*, pihak pesantren dimohon untuk lebih spesifik lagi dalam menyaring santri-santrinya yang akan dinikahkan.